



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PARIWISATA

JL. Sultan Patah No. 53 Demak TELP. (0291) 685530 FAX. (0291) 685530

website: <http://www.pariwisata.demakkab.go.id>

email: dinparta@demakkab.go.id

Kode Pos : 59511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 060 / 42 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pariwisata dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
 - b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Pariwisata dilaksanakan melalui kotak pengaduan, email serta SMS pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tetakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pariwisata dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata ini.
- KEDUA : Tim penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menerima pengaduan dari masyarakat untuk dibukukan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
- KETIGA : Keputusan Kepala DINAS PARIWISATA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Demak
pada tanggal : 10 Mei 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19590515 198303 1 020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KAB.
DEMAK
NOMOR 060/ 42 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
2.	KETUA	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
3.	WAKIL KETUA	KABID BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
4.	SEKRETARIS	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
5.	ANGGOTA	PEJABAT ESELON III DAN IV PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19590515 198303 1 020